



TAHUN : 2022

NOMOR : 46

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan
pendayagunaan arsip urusan pekerjaan umum dan
perumahan rakyat secara efektif dan efisien dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta
berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor: B-PK.02.09/45/2021 hal Persetujuan
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Substantif Pemerintah
Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Cilegon;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 97);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

11. Retensi ...

11. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
12. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
14. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
15. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
16. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
17. Keterangan permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu Arsip memiliki nilai guna kesejarahan dan pertanggungjawaban Nasional yang diserahkan ke Kantor Arsip.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) JRA pekerjaan umum dan perumahan rakyat di dipergunakan sebagai pedoman penyelamatan dan penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) JRA ...

- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. kebijakan;
- b. Sumber daya air;
- c. Bina Marga;
- d. Cipta Karya;
- e. Penyediaan Perumahan;
- f. Bina Konstruksi;
- g. Pembiayaan Perumahan;
- h. Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Pasal 4

JRA pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan daftar yang berisi jenis/seri Arsip pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Kota Cilegon beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman Penyusutan Arsip pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN JADWAL RETENSI ARSIP PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 5

JRA pekerjaan umum dan perumahan rakyat dipergunakan sebagai pedoman untuk penyusutan arsip yang meliputi kegiatan:

- a. pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
- c. penyerahan arsip statis kepada Dinas.

Pasal ...

Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyerahkan arsip kepegawaian yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan yang memiliki keterangan permanen kepada Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 13 Juli 2022

WALI KOTA CILEGON,


ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 46